



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak I
2. Tempat lahir : Mangkunegara
3. Umur/Tanggal lahir : 16/7 Agustus 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua
9. Pendidikan : SMP (Tidak tamat)

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak II
2. Tempat lahir : Mangkunegara
3. Umur/Tanggal lahir : 15/1 Juli 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Anak I dan Anak II ditangkap pada tanggal 25 Desember 2023.

Anak I dan Anak II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024

Para Anak didampingi oleh Hardiansyah HS., S.H. M.M., Welly Hartoni, S.H., Tasminia, S.H., Abdi Persada Daim, S.H., Nurmansyah, S.H., Agus Setiawan, S.H., Rifli Antoni, S.H., dan Gustia Fatma Sabrina, SH Para Penasihat Hukum ANak dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang berkantor di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan,
berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre tanggal 11
Januari 2024

Para Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan
orangtua Para Anak.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II selama 6 (Enam) bulan Penjara di LPKA Kelas I Palembang, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Pukul Besi Bergagang Plastik Warna Hijau Hitam;
 - 1 (Satu) Buah Kalung Imitasi Warna Kuning Emas;
 - 1 (Satu) Pasang Anting Imitasi Bulat Warna Kuning Emas;
 - 1 (Satu) Buah anting imitasi berbentuk bunga warna emas
 - 1 (Satu) Buah antingan imitasi patam warna biru;
 - 1 (Satu) Buah cincin imitasi warna kuning emas;
 - 1 (Satu) Buah timbangan daging ukuran 10 Kg warna kuning;
 - 1 (Satu) Buah lampu jenis strongking warna stenlist;
 - 2 (Dua) buah alat bor manual dengan panjang lebih kurang 30 cm warna stenlist.

Dikembalikan Kepada Saksi CENDRAWITA Binti SENJEK (Alm);

4. Membebaskan kepada Anak I dan Anak II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak secara lisan dan Penasihat Hukum Para Anak secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I bersama-sama Anak II selanjutnya disebut Anak Berhadapan Dengan Hukum, pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2023 bertempat didalam Rumah Bapak SENJEK (Alm) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut Para Anak lakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 00.05 wib bertempat dirumah bapak SENJEK(Alm) beralamat Kabupaten Pali, awalnya Anak I bersama Sdr. Nopriansyah (DPO) sedang berkumpul bersama temannya di dekat rumah Sdr.NOPRI lalu pada saat berkumpul Anak I langsung mengajak Sdr.NOPRI untuk melakukan Pencurian dirumah bapak SENJEK(Alm), kemudian Sdr.NOPRI langsung pulang mengambil 1 (satu) buah pukul besi dirumahnya selanjtnya Anak I bersama Sdr.NOPRI langsung kerumah bapak SENJEK(Alm), Setibanya dirumah bapak SENJEK (Alm), Anak I masuk kedalam rumah SENJEK(Alm) dengan cara mencongkel engsel pintu rumah bagian belakang lantai 1, setelah berhasil mencongkel engsel pintu tersebut Anak I dan Sdr. Nopri masuk kedalam rumah, kemudian Sdr.NOPRI mendorong papan lantai 2 yang terbuat dari kayu , setelah didorong kayu tersebut terbuka lalu Sdr.NOPRI Naik kelantai 2 untuk membuka pintu belakang agar Anak I dapat masuk kedalam rumah, Selanjutnya Anak I masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah lantai 2 dan Sdr. Nopri langsung menuju ruang tengah lantai 2 dan melihat pintu kamar bagian arah kanan terdapat Pompa air (DPB), tabung gas elpiji (DPB), 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah anting bulat, 1 (satu) buah anting berbentuk bunga, 1 (satu) buah antingan patam warna biru, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah timbangan, 1(satu) buah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul besi, 1 (satu) buah Strongking, 2 (Dua) buah alat bor dengan panjang lebih kurang 30 (Tiga Puluh) cm warna steinlist, 1 (satu) buah Penabur yang terletak di bawah meja dan langsung di ambil Sdr. Nopri lalu membawanya keruang Tengah. Selanjutnya Anak I dan Sdr. Nopri langsung turun kelantai 1 melalui tangga yang berada diruang tengah rumah dan mengambil 2 (Dua) buah Timbangan 10 Kg, 1 buah Kuningan Terongkeng, 1 (Satu) buah timbangan kecil (DPB), Parang (DPB), Senapan Angin (DPB), Kabel(DPB), Wajan (DPB), Kris (DPB), Raket (DPB), Selimut (DPB), Jas Hujan dan batre motor (DPB). Selanjutnya Anak I dan Sdr. Nopri langsung naik kelantai 2 untuk mengambil barang-barang tersebut, kemudian Anak I dan Sdr. Nopri langsung pergi dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah lantai 2 dengan membawa barang hasil curian ke rumah Anak II.

Bahwa setelah 1 (satu) jam dirumah Anak II, Anak I, Sdr.NOPRI Dan Anak II langsung menjual barang milik saksi Cendrawita selaku anak Bpk Senjek (Alm) kepada Saksi Siska Emilia berupa Pompa Air, 2 (Dua) Buah Timbangan 10 kg, 1 Buah Kuningan Terongkeng, setelah berhasil di jual dan mendapatkan uang Sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi 2 kepada Anak I dan Sdr. Nopriansyah Sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) lalu sisanya Sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan Bersama kepada Anak II untuk membeli rokok dan minuman. Sedangkan barang milik saksi cendrawita berupa 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah anting bulat, 1 (satu) buah anting berbentuk bunga, 1 (satu) buah antingan patam warna biru, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah timbangan, 1(satu) buah pukul besi, 1 (satu) buah Strongking, 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah Penabur, , timbangan kecil 1 (Satu) buah, Parang, Senapan Angin, Kabel, Wajan, Kris, Raket, Selimut, tabung gas elpiji ,Jas Hujan dan batre motor disimpan dirumah anak II.

Bahwa keesokan harinya pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 00.05 wib dirumah Anak II, Anak I mengajak Anak II untuk mencuri di rumah bapak SENJEK(Alm), dan Anak II langsung mengiyakan ajakan dari Anak I, selanjutnya Anak I dan Anak II langsung kerumah Bapak SENJEK(Alm). Setibanya dirumah Bapak Senjek (Alm), Anak I dan Anak II masuk lewat pintu belakang lantai 2 melalui tangga belakang rumah dikarenakan sebelumnya Anak I dan Sdr. Nopri Melakukan Pencurian lewat pintu tersebut, selanjutnya Anak I dan Anak II masuk kedalam rumah dan langsung menuju toko yang berada di lantai 1, melalui tangga yang berada diruang tengah dalam rumah, selanjutnya anak I dan anak II langsung mengambil Barang” yang berada ditoko berupa :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Engsel Pintu = 10 kotak.
- Lampu tarongkeng = 1 buah.
- Gembok/kunci = 5 buah.
- Paku = + 5 Kg.
- Baut = 1 Kotak.
- Tima pelor peluru = 5 Kotak.
- Kerang air = 5 buah.
- Alat-alat lampu terongkeng = 3 Kg.
- Tang = 5 buah.
- Obeng = 2 buah.

kemudian barang-barang tersebut dibawa ke lantai 2, selanjutnya Anak I dan Anak II mencari wadah untuk mengangkut barang-barang tersebut berhasil menemukan 2 (dua) buah karung beras merk SLYP, lalu barang-barang milik saksi cendrawita dimasukkan kedalam 2 (dua) buah Karung beras merk Super SLYP, selanjutnya Anak I dan Anak II langsung membawa karung yang sudah berisi barang-barang milik saksi cendrawita untuk dibawa keluar dari rumah melalui pintu tempat masuk kedalam rumah, selanjutnya Anak I dan Anak II langsung membawa barang tersebut kerumah Anak II, sekitar pukul 11.00 wib Anak I bersama Anak II menjual hasil curian tersebut ketempat Rongsokan dan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi 2 oleh anak I dan Anak II.

Bahwa perbuatan Anak I dan Anak II mengambil Pompa air, tabung gas elpiji 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah anting bulat, 1 (satu) buah anting berbentuk bunga, 1 (satu) buah antingan patam warna biru, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah Strongking, 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah Penabur, 2 (Dua) buah Timbangan 10 Kg, 1 (Satu) buah Kuningan Terongkeng, , timbangan kecil 1 (Satu) buah, Parang, Senapan Angin, Kabel, Wajan, Kris, Raket, Selimut, Jas Hujan dan batre motor, Engsel Pintu 10 (Sepuluh) kotak, Lampu tarongkeng 1 (Satu) buah, Gembok/kunci 5 (Lima) buah, Paku 5 (Lima) Kg, Baut 1 (Satu) Kotak, Tima pelor pelurun 5 Kotak, Kerang air 5 buah, Alat-alat lampu terongkeng 3 Kg, Tang 5 buah, Obeng 2 buah milik saksi Cendrawita selaku korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.10.000.000,-(Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Cendrawinata binti Senjek (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan barang yang diambil Anak bersama pelaku lainnya;
 - Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 06:00 WIB di rumah orang tua Saksi di Kabupaten PALI;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya pelakunya adalah Anak setelah diberitahu oleh pihak kepolisian setempat,;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Para Aank adalah barang milik Saksi dan peninggalan orang tua Saksi yang pernah menunggu rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada hari Senin Tanggal 25 Desember 2023 setelah menerima Via Telephone dari Sdr.EL bahwa rumah yang ada didusun di masuki orang, Barang"yang ada di toko berantakan, mendengar kabar tersebut saya langsung berangkat dari Palembang kerumah Saksi yang ada di desa mangkunegara kecamatan penukal kabupaten Pali;
 - Bahwa barang yang diambil berupa Mesin air 1 buah, Cangkul 8 buah, Timbangan Besar 1 buah, Timbangan kecil 1 Buah, Pisau Balam 1 lusin, Parang 1 lusin, Strongkeng 4 buah, Senapan angin 2 buah, Kabel 4 Roll, Tabung gas 3 Kg 1 buah, Priok 1 Buah, Wajan besar 2 buah, Wajan kecil 2 buah, Kabel Tembaga 4 roll, Raket 6 buah, Buku 12 pak, Batre Motor 4 buah, Alat Meteran 1 lusin, Nampang kuningan 1 buah, Tali sapo 1 roll, Ikat pinggang 1 Lusin, Paku 2 dus, Obeng 1 lusin, Kunci-kunci alat motor, Buku panjang polio 2 pak, Dandang besar 1 buah, Nampan besar 4 buah, Nampan kecil 4 buah, Loyang besar 4 buah, Loyang kecil 4 buah, Kris 1 buah, Selimut 1 buah, Baju jas hujan 6 buah, Kain 1 lusin;
 - Bahwa di rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak dihuni dan dahulu merupakan toko serba ada yang Saksi titipkan untuk dijaga oleh tetangga Saksi an. Paidi bin Hasim alm, karena rumah tersebut peninggalan orang tua Saksi yang sudah meninggal dunia dan kakak ipar Saksi yang biasa tinggal di rumah tersebut sudah sejak tahun 2020 tidak menunggu rumah tersebut dikarenakan keluar kota, dan Saksi juga hanya sebulan sekali datang untuk mengecek keadaan rumah tersebut;
 - Bahwa ada barang-barang yang sudah ditemukan dan barang-barang tersebut ditemukan di rumah Siska;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pelaku mengambil barang-barang dengan cara merusak engsel pintu bagian belakang kemudian para pelaku masuk ke lantai 2 dengan cara mencongkel lantai bagian lantai 2 yang terbuat dari kayu lalu para pelaku masuk ke toko melalui tangga yang berada di ruang tengah dan sesudah itu para pelaku keluar lewat pintu belakang yang berada di lantai 2;
- Bahwa kondisi rumah dalam keadaan berantakan dan banyak pintu dan gembok yang mengalami kerusakan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para pelaku Anak tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat ini belum ada upaya perdamaian yang dilakukan Para Anak dan keluarga Anak, namun Saksi memaafkan Para Anak.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Paidi bin Hasim (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan barang yang diambil Anak bersama pelaku lainnya;
- Bahwa kejadian tersebut saya ketahui pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 06:00 WIB di rumah yang berada di sebelah rumah saya yang beralamat di Kabupaten PALI;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Anak setelah diberitahu oleh pihak kepolisian setempat,
- Bahwa barang milik yang diambil tersebut adalah barang milik Saksi Cendrawinata bin Senjek (alm) dan keluarganya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut saat itu ingin melihat dan membuka reban ayam yang kebetulan berada di samping rumah, lalu Saksi melihat pintu dalam terbuka, kemudian Saksi menghubungi warga a.n. Askuan lalu Saksi bersama Askuan dan El masuk ke dalam rumah dan mendapati keadaan dalam rumah sudah berantakan serta isi warung yang berada di bawah rumah panggung tersebut sudah banyak yang hilang, lalu Askuan menyuruh El untuk menghubungi Cendrawati melalui via telepon;
- Bahwa Rumah tersebut dalam keadaan tidak berpenghuni;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Anak mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak engsel pintu bagian belakang kemudian para pelaku masuk ke lantai 2 dengan cara mencongkel lantai bagian lantai 2 yang terbuat dari kayu lalu pelaku masuk ketoko melalui tangga yang berada di ruang tengah lalu para pelaku keluar lewat pintu belakang yang berada di lantai 2;
- Bahwa Para pelaku Anak tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Rumah tersebut dalam keadaan kosong dan dititipkan kepada untuk dijaga, dan sebulan sekali datang untuk pemilik rumah mengecek keadaan rumah tersebut;
- Bahwa saat ini belum ada upaya perdamaian yang dilakukan Para Anak dan keluarga Anak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Askuan bin Umar Hasan (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan barang yang diambil Anak bersama pelaku lainnya;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 06:00 WIB di rumah yang beralamat di Kabupaten PALI;
- Bahwa Saksi tahu pelakunya adalah Anak setelah diberitahu oleh pihak kepolisian setempat,
- Bahwa barang yang diambil para anak adalah barang milik Saksi Cendrawinata bin Senjek (alm) dan keluarganya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut, saat itu Saksi ditelepon Paidi, kemudian Saksi menuju lokasi tersebut dan bersama Paidi masuk ke dalam rumah dan mendapati keadaan dalam rumah berantakan serta isi warung yang berada di bawah rumah panggung tersebut sudah banyak yang hilang, lalu saya menyuruh El untuk menghubungi Cendrawati melalui via telepon;
- Bahwa Rumah tersebut dalam keadaan tidak berpenghuni;
- Bahwa para anak mengambil barang tersebut dengan cara merusak engsel pintu bagian belakang kemudian para pelaku masuk ke lantai 2 dengan cara mencongkel lantai bagian lantai 2 yang terbuat dari kayu lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku masuk ketoko melalui tangga yang berada di ruang tengah lalu para pelaku keluar lewat pintu belakang yang berada di lantai 2;

- Bahwa Para pelaku Anak tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Rumah tersebut dalam keadaan kosong dan dititipkan kepada untuk dijaga, dan sebulan sekali datang untuk pemilik rumah mengecek keadaan rumah tersebut;
- Bahwa saat ini belum ada upaya perdamaian yang dilakukan Para Anak dan keluarga Anak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Anak I Anak I

- Bahwa Anak I membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Anak I dihadirkan dipersidangan sehubungan Anak I salah satu pelaku yang mengambil barang-barang yang hilang;
- Bahwa Anak mengambil barang-barang tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dan hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 00:05 WIB di rumah bapak Senjek (alm) yang beralamat di Kabupaten PALI;
- Bahwa Anak I melakukan perbuatan tersebut yaitu pada tanggal 24 Desember 2023 bersama pelaku Nopri, dan pada tanggal 25 Desember 2023 Anak I bersama pelaku Anak II sedangkan korbannya adalah Saksi Cendrawati;
- Bahwa barang-barang yang diambil pada tanggal 24 Desember 2023 berupa Timbangan 2 buah, Pompa air 1 buah, Tabung gas LPJ 1 buah, Kuningan terongkeng sekitar 5 kg, sedangkan pada tanggal 25 Desember 2023 barang yang diambil berupa Engsel Pintu 10 kotak, Lampu tarongkeng 1 buah, Gembok/kunci 5 buah, Paku 5 Kg, Baut 1 Kotak, Tima pelor peluru 5 Kotak, Keran air 5 buah Alat-alat lampu setrongkeng 3 Kg, Tang 5 buah dan Obeng 2 buah;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 Anak bersama pelaku Nopri mengambil barang tersebut dengan cara mencongkel engsel pintu rumah bagian belakang lantai 1, setelah berhasil mencongkel engsel pintu tersebut

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelaku Nopri masuk ke dalam dan mendorong papan lantai 2 yang terbuat dari kayu, setelah didorong kayu tersebut terbuka lalu pelaku Nopri naik ke lantai 2, sesudah itu Anak I masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah lantai 2, yang sudah dibukakan oleh pelaku Nopri, setelah itu kami langsung menuju ruang ke tengah lantai 2, kami melihat pintu kamar sebelah kanan, dan kami melihat ada Pompa air yang sedang terletak di bawah meja, langsung kami ambil dan membawanya keruang tengah, sudah itu kami langsung turun ke lantai 1 melalui tangga yang berada di ruang tengah dalam rumah, setelah itu kami langsung mengambil 2 buah Timbangan 10 kg, 1 buah Kuningan Strongkeng, setelah kami ambil, kami langsung naik ke lantai 2, dan langsung kami ambil pompa air dan tabung gas 3 kg, kemudian kami langsung pergi dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah lantai 2, dan membawanya ke rumah pelaku Anak II.

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Desember 2023 Anak I mengajak Anak II Anak II ke rumah tersebut dan masuk lewat pintu belakang lantai 2 melalui tangga belakang rumah, karena pintu tersebut tidak terkunci Karna sebelumnya Anak I dan pelaku Nopri sudah pernah masuk lewat pintu tersebut, setelah kami masuk ke dalam rumah, Anak I dan Anak II langsung menuju toko yang berada di lantai 1, melalui tangga yang berada di ruang tengah dalam rumah, setelah kami turun di lantai 1, kami langsung mengambil Barang yang berada di toko, setelah kami ambil, kami bawa barang tersebut ke lantai 2 lagi, kemudian kami mencari wadah untuk mengangkut barang-barang tersebut dan kami berhasil menemukan 2 (dua) buah karung beras merk SLYP, setelah itu barang-barang tersebut kami masukan ke dalam 2 (dua) buah Karung beras merk Super SLYP, setelah kami masukan barang-barang tersebut ke dalam karung merk Super SLYP, kami langsung membawa karung yang sudah berisi barang-barang tersebut keluar dari rumah melalui pintu tempat kami masuk ke dalam rumah tadi dan membawa barang-barang ke rumah pelaku Anak II;
- Bahwa Anak I baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak I belum pernah dihukum dalam suatu tindak pidana apapun;
- Bahwa awalnya Nopri yang mempunyai ide untuk mengajak Anak I karena Anak I saat itu sedang tidak bekerja dan butuh uang lalu Anak I bersama Nopri membuat rencana untuk mengambil barang-barang di rumah tersebut, lalu keesokan harinya Anak I mengajak pelaku Anak II untuk mengambil lagi barang-barang di rumah tersebut;
- Bahwa peran Anak ikut masuk ke dalam rumah dan mengambil serta mengangkut barang-barang yang berada di rumah tersebut dan menjualkan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang diambil tersebut begitu juga dengan pelaku Angga dan pelaku Nopri;

- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut sudah dijual kepada warga desa yaitu suami ibu Siska;
- Bahwa keuntungan hasil penjualan barang-barang tersebut, yaitu dari hasil tanggal 24 Desember 2023 sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi bertiga yang masing-masing saya menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pelaku Nopri menerima uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pelaku Anak II menerima uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan hasil penjualan barang yang diambil di tanggal 25 Desember 2023 sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Anak I bagi berdua bersama Anak II dan uang tersebut sudah Anak I gunakan untuk acara malam tahun baru dan membeli kebutuhan rokok;
- Bahwa Anak I dan Anak II lainnya tidak ada izin untuk mengambil barang-barang di rumah tersebut;
- Bahwa Anak I bekerja ikut membantu membeli barang-barang rongsongkan di tempat Anak I bekerja;
- Bahwa barang bukti emas imitasi tertinggal oleh pelaku Novri di rumah pelaku Angga saat pelaku Nopri bermain di rumah pelaku Angga;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena saat itu sedang tidak bekerja dan butuh uang untuk acara malam tahun baru dan kebutuhan sehari-hari Anak I;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Anak I dengan korban;
- Bahwa Anak I masih mau melanjutkan sekolah;

Anak II Anak II

- Bahwa Anak II membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Anak II dihadirkan dipersidangan sehubungan Anak II sebagai salah satu pelaku yang mengambil barang-barang yang hilang;
- Bahwa Anak mengambil barang-barang tersebut sebelumnya pada tanggal 24 Desember 2023 Anak II bersama pelaku Nopri, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 00:05 WIB Anak I bersama Anak II di rumah bapak Senjek (alm) yang beralamat di Kabupaten PALI;
- Bahwa Anak II melakukan perbuatan tersebut bersama Anak II sedangkan korbannya adalah Saksi Cendrawati;
- Bahwa Barang-barang yang diambil berupa Engsel Pintu 10 kotak, Lampu tarongkeng 1 buah, Gembok/kunci 5 buah, Paku 5 Kg, Baut 1 Kotak, Timah pelor peluru 5 kotak, Keran air 5 buah Alat-alat lampu setrongkeng 3 kg, Tang 5 buah dan Obeng 2 buah;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak II sedang berada di rumah, Anak I datang dan mengajak Anak II untuk mengambil barang-barang di rumah yang sebelumnya pernah diambil oleh Anak I pada tanggal 24 Desember 2023, kemudian pada tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 05.10 WIB Anak II bersama Anak I menuju rumah dimaksud, lalu Anak II bersama dengan Anak I masuk lewat pintu belakang lantai 2 melalui tangga belakang rumah, karena pintu tersebut tidak terkunci karena sebelumnya Anak I dan pelaku Nopri sudah pernah masuk lewat pintu tersebut, setelah kami masuk ke dalam rumah, Anak II dan Anak I langsung menuju toko yang berada di lantai 1, melalui tangga yang berada di ruang tengah dalam rumah, setelah kami turun di lantai 1, kami langsung mengambil Barang yang berada di toko, setelah kami ambil, kami bawa barang tersebut ke lantai 2 lagi, kemudian kami mencari wadah untuk mengangkut barang-barang tersebut dan kami berhasil menemukan 2 (dua) buah karung beras merk SLYP, setelah itu barang-barang tersebut kami masukan ke dalam 2 (dua) buah Karung beras merk Super SLYP, setelah kami masukan barang-barang tersebut ke dalam karung merk Super SLYP, kami langsung membawa karung yang sudah berisi barang-barang tersebut keluar dari rumah melalui pintu tempat kami masuk ke dalam rumah tadi dan membawa barang-barang ke rumah Anak I;
- Bahwa Anak II baru di rumah itu saja dan baru kali ini melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang mengajak Anak II melakukan perbuatan tersebut adalah Anak I;
- Bahwa peran Anak II ikut masuk ke dalam rumah dan mengambil serta mengangkut barang-barang yang berada di rumah tersebut dan menjualkan barang-barang yang diambil tersebut begitu juga dengan Anak I dan pelaku Nopri;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut sudah dijual kepada warga desa yaitu suami ibu Siska;
- Bahwa keuntungan hasil penjualan barang-barang tersebut, yaitu dari hasil tanggal 24 Desember 2023 sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi bertiga yang masing-masing Anak II menerima uang sebesar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan pelaku Anak I dan pelaku Nopri masing-masing menerima uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan hasil penjualan barang yang diambil di tanggal 25 Desember 2023 sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saya bagi berdua bersama Anak I dan uang tersebut sudah Anak II gunakan untuk merokok dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Anak II dan Anak I dan pelaku lainnya tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak II bekerja ikut membantu membeli barang-barang rongsongkan di tempat Anak II bekerja;
- Bahwa barang bukti emas imitasi tertinggal oleh pelaku Novri di rumah pelaku Angga saat pelaku Nopri bermain di rumah pelaku Angga;
- Bahwa Anak II melakukan perbuatan tersebut karena sedang tidak ada uang dan Anak II jarang dikasih uang jajan oleh orang tua;
- Bahwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa Anak II belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak II masih mau melanjutkan sekolah, Anak II mau ikut paket C;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Peri Supriadi, Orang Tua Anak I

- Bahwa Anak Nakal sangat sulit untuk dinasehati namun Orang Anak berjanji masih mampu untuk membimbing dan mengawasi Anak;
- Orang Tua Anak berjanji untuk melanjutkan sekolah Anak;
Omi Mariska, Orang Tua Anak II
- Orang Anak berjanji masih mampu untuk membimbing dan mengawasi Anak;
- Orang Tua Anak berjanji untuk melanjutkan sekolah Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah pukul besi bergagang plastik warna hijau hitam;
- b. 1 (satu) buah kalung imitasi warna kuning emas;
- c. 1 (satu) pasang anting imitasi bulat warna kuning emas jenis;
- d. 1 (satu) buah anting imitasi berbentuk bunga warna emas;
- e. 1 (satu) buah antingan imitasi patam warna biru;
- f. 1 (satu) buah cincin imitasi warna kuning emas;
- g. 1 (satu) buah timbangan Dacing ukuran 10 kilogram warna kuning;
- h. 1 (satu) buah lampu jenis Strongking warna stenliss;
- i. 2 (dua) buah alat bor manual dengan panjang lebih kurang 30 centimeter warna stenlist;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Para Anak serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I dan Anak II Anak II dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Anak mengambil barang milik bapak SENJEK(Alm) bertempat di rumah bapak SENJEK(Alm) beralamat di Kabupaten Pali.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 00.05 wib bertempat di rumah bapak SENJEK(Alm)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



beralamat Desa mangkunegara kecamatan Penukul Kabupaten Pali, awalnya Anak I bersama Sdr. Nopriansyah (DPO) sedang berkumpul bersama temannya di dekat rumah Sdr.NOPRI lalu pada saat berkumpul Anak I langsung mengajak Sdr.NOPRI untuk melakukan Pencurian dirumah bapak SENJEK(Alm), kemudian Sdr.NOPRI langsung pulang mengambil 1 (satu) buah pukul besi dirumahnya selanjutnya Anak I bersama Sdr.NOPRI langsung kerumah bapak SENJEK(Alm), setibanya dirumah bapak SENJEK(Alm), Anak I masuk kedalam rumah SENJEK(Alm) dengan cara mencongkel engsel pintu rumah bagian belakang lantai 1, setelah berhasil mencongkel engsel pintu tersebut Anak I dan Sdr. Nopri masuk kedalam rumah, kemudian Sdr.NOPRI mendorong papan lantai 2 yang terbuat dari kayu , setelah didorong kayu tersebut terbuka lalu Sdr.NOPRI Naik kelantai 2 untuk membuka pintu belakang agar Anak I dapat masuk kedalam rumah, Selanjutnya Anak I masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah lantai 2 dan Sdr. Nopri langsung menuju ruang tengah lantai 2 dan melihat pintu kamar bagian arah kanan terdapat Pompa air (DPB), tabung gas elpiji (DPB), 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah anting bulat, 1 (satu) buah anting berbentuk bunga, 1 (satu) buah antingan patam warna biru, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah timbangan, 1(satu) buah pukul besi, 1 (satu) buah Strongking, 2 (Dua) buah alat bor dengan panjang lebih kurang 30 (Tiga Puluh) cm warna steinlist, 1 (satu) buah Penabur yang terletak di bawah meja dan langsung di ambil Sdr. Nopri lalu membawanya keruang Tengah. Selanjutnya Anak I dan Sdr. Nopri langsung turun kelantai 1 melalui tangga yang berada diruang tengah rumah dan mengambil 2 (Dua) buah Timbangan 10 Kg, 1 buah Kuningan Terongkeng, 1 (Satu) buah timbangan kecil (DPB), Parang (DPB), Senapan Angin (DPB), Kabel(DPB), Wajan (DPB), Kris (DPB), Raket (DPB), Selimut (DPB), Jas Hujan dan batre motor (DPB). Selanjutnya Anak I dan Sdr. Nopri langsung naik kelantai 2 untuk mengambil barang-barang tersebut, kemudian Anak I dan Sdr. Nopri langsung pergi dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah lantai 2 dengan membawa barang hasil curian ke rumah Anak II.

- Bahwa setelah dirumah Anak II, Anak I, Sdr.NOPRI Dan Anak II langsung menjual barang milik saksi Cendrawita selaku anak Bpk Senjek (Alm) kepada Saksi Siska Emilia berupa Pompa Air, 2 (Dua) Buah Timbangan 10 kg, 1 Buah Kuningan Terongkeng, setelah berhasil di jual dan mendapatkan uang Sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi 2 kepada Anak I dan Sdr. Nopriansyah Sebesar Rp.150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) lalu sisanya Sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan Bersama kepada Anak II untuk membeli rokok dan minuman. Sedangkan barang milik saksi cendrawita berupa 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah anting bulat, 1 (satu) buah anting berbentuk bunga, 1 (satu) buah antingan patam warna biru, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah timbangan, 1(satu) buah pukul besi, 1 (satu) buah Strongking, 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah Penabur, , timbangan kecil 1 (Satu) buah, Parang, Senapan Angin, Kabel, Wajan, Kris, Raket, Selimut, tabung gas elpiji ,Jas Hujan dan batre motor disimpan dirumah anak II.

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 00.05 wib dirumah Anak II, Anak I mengajak Anak II untuk mencuri di rumah bapak SENJEK(Alm), dan Anak II langsung mengiyakan ajakan dari Anak I, selanjutnya Anak I dan Anak II langsung kerumah Bapak SENJEK(Alm). Setibanya dirumah Bapak Senjek (Alm), Anak I dan Anak II masuk lewat pintu belakang lantai 2 melalui tangga belakang rumah dikarenakan sebelumnya Anak I dan Sdr. Nopri Melakukan Pencurian lewat pintu tersebut, selanjutnya Anak I dan Anak II masuk kedalam rumah dan langsung menuju toko yang berada di lantai 1, melalui tangga yang berada diruang tengah dalam rumah, selanjutnya anak I dan anak II langsung mengambil Barang” yang berada ditoko berupa : Engsel Pintu, Lampu tarongkeng, Gembok/kunci, Paku, Baut Tima pelor peluru, Kerang air, Alat-alat lampu terongkeng, Tang, dan Obeng kemudian barang-barang tersebut dibawa ke lantai 2, selanjutnya Anak I dan Anak II mencari wadah untuk mengangkut barang-barang tersebut berhasil menemukan 2 (dua) buah karung beras merk SLYP, lalu barang-barang milik saksi cendrawita dimasukan kedalam 2 (dua) buah Karung beras merk Super SLYP, selanjutnya Anak I dan Anak II langsung membawa karung yang sudah berisi barang-barang milik saksi cendrawita untuk dibawa keluar dari rumah melalui pintu tempat masuk kedalam rumah, selanjutnya Anak I dan Anak II langsung membawa barang” tersebut kerumah Anak II, sekitar pukul 11.00 wib Anak I bersama Anak II menjual hasil curian tersebut ketempat Rongsokan dan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi 2 oleh anak I dan Anak II.
- Bahwa perbuatan Anak I dan Anak II mengambil barang tersebut tidak ada ijin
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Saksi Cendrawinata binti Senjek (alm) selaku korban mengalami kerugian sejumlah ± Rp.10.000.000,-(Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk tunggal, maka hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yakni melanggar pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan tunggal penuntut umum dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum. Dan karena perkara ini masuk dalam register perkara pidana Anak, maka berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya Anak yang berkonflik dengan hukum adalah orang yang dalam perkara ini selanjutnya disebut Anak yakni Anak I berumur 16 (enam belas) tahun, dan Anak II berumur 15 (lima belas) tahun, oleh karena itu Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa identitas Para Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum agar orang yang dimaksud yang didakwa di persidangan adalah benar Para Anak yang berhadapan dengan hukum dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan mengenai identitas Para Anak yakni Anak I dan Anak II tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Anak sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Para Anak sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Para Anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat formil surat dakwaan telah terpenuhi dan di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Pengertian mengambil (*wergemen*) yakni membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain, yang dengan kata lain bahwa barang tersebut dapat digerakkan dan dipindahkan. Sedangkan pengertian sesuatu barang (*eenig*) adalah suatu benda yang diambil haruslah benda yang berharga dan bernilai bagi korban. Bahwa dalam unsur tersebut benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa unsur "maksud untuk memiliki" terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzets oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah disebut diatas, bahwa Anak I dan Anak II Anak II dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Anak mengambil barang milik bapak SENJEK(Alm) bertempat di rumah bapak SENJEK(Alm) beralamat Desa mangkunegara kecamatan Penukal Kabupaten Pali.

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 00.05 wib bertempat di rumah bapak SENJEK(Alm) beralamat di Kabupaten Pali, awalnya Anak I bersama Sdr.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopriansyah (DPO) sedang berkumpul bersama temannya di dekat rumah Sdr.NOPRI lalu pada saat berkumpul Anak I langsung mengajak Sdr.NOPRI untuk melakukan Pencurian di rumah bapak SENJEK(Alm), kemudian Sdr.NOPRI langsung pulang mengambil 1 (satu) buah pukul besi di rumahnya selanjutnya Anak I bersama Sdr.NOPRI langsung ke rumah bapak SENJEK(Alm), setibanya di rumah bapak SENJEK(Alm), Anak I masuk ke dalam rumah SENJEK(Alm) dengan cara mencongkel engsel pintu rumah bagian belakang lantai 1, setelah berhasil mencongkel engsel pintu tersebut Anak I dan Sdr. Nopri masuk ke dalam rumah, kemudian Sdr.NOPRI mendorong papan lantai 2 yang terbuat dari kayu, setelah didorong kayu tersebut terbuka lalu Sdr.NOPRI Naik ke lantai 2 untuk membuka pintu belakang agar Anak I dapat masuk ke dalam rumah, Selanjutnya Anak I masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah lantai 2 dan Sdr. Nopri langsung menuju ruang tengah lantai 2 dan melihat pintu kamar bagian arah kanan terdapat Pompa air (DPB), tabung gas elpiji (DPB), 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah anting bulat, 1 (satu) buah anting berbentuk bunga, 1 (satu) buah anting patam warna biru, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah pukul besi, 1 (satu) buah Strongking, 2 (Dua) buah alat bor dengan panjang lebih kurang 30 (Tiga Puluh) cm warna steinlist, 1 (satu) buah Penabur yang terletak di bawah meja dan langsung di ambil Sdr. Nopri lalu membawanya ke ruang Tengah. Selanjutnya Anak I dan Sdr. Nopri langsung turun ke lantai 1 melalui tangga yang berada di ruang tengah rumah dan mengambil 2 (Dua) buah Timbangan 10 Kg, 1 buah Kuningan Terongkeng, 1 (Satu) buah timbangan kecil (DPB), Parang (DPB), Senapan Angin (DPB), Kabel(DPB), Wajan (DPB), Kris (DPB), Raket (DPB), Selimut (DPB), Jas Hujan dan batre motor (DPB). Selanjutnya Anak I dan Sdr. Nopri langsung naik ke lantai 2 untuk mengambil barang-barang tersebut, kemudian Anak I dan Sdr. Nopri langsung pergi dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah lantai 2 dengan membawa barang hasil curian ke rumah Anak II.

Menimbang bahwa setelah di rumah Anak II, Anak I, Sdr.NOPRI Dan Anak II langsung menjual barang milik saksi Cendrawita selaku anak Bpk Senjek (Alm) kepada Saksi Siska Emilia berupa Pompa Air, 2 (Dua) Buah Timbangan 10 kg, 1 Buah Kuningan Terongkeng, setelah berhasil di jual dan mendapatkan uang Sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi 2 kepada Anak I dan Sdr. Nopriansyah Sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) lalu sisanya Sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan Bersama kepada Anak II untuk membeli rokok dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman. Sedangkan barang milik saksi cendrawita berupa 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah anting bulat, 1 (satu) buah anting berbentuk bunga, 1 (satu) buah antingan patam warna biru, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah timbangan, 1(satu) buah pukul besi, 1 (satu) buah Strongking, 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah Penabur, , timbangan kecil 1 (Satu) buah, Parang, Senapan Angin, Kabel, Wajan, Kris, Raket, Selimut, tabung gas elpiji ,Jas Hujan dan batre motor disimpan dirumah anak II.

Menimbang bahwa kemudian pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 00.05 wib dirumah Anak II, Anak I mengajak Anak II untuk mencuri di rumah bapak SENJEK(Alm), dan Anak II langsung mengiyakan ajakan dari Anak I, selanjutnya Anak I dan Anak II langsung kerumah Bapak SENJEK(Alm). Setibanya dirumah Bapak Senjek (Alm), Anak I dan Anak II masuk lewat pintu belakang lantai 2 melalui tangga belakang rumah dikarenakan sebelumnya Anak I dan Sdr. Nopri Melakukan Pencurian lewat pintu tersebut, selanjutnya Anak I dan Anak II masuk kedalam rumah dan langsung menuju toko yang berada di lantai 1, melalui tangga yang berada diruang tengah dalam rumah, selanjutnya anak I dan anak II langsung mengambil Barang” yang berada ditoko berupa : Engsel Pintu, Lampu tarongkeng, Gembok/kunci, Paku, Baut Tima pelor peluru, Kerang air, Alat-alat lampu terongkeng, Tang, dan Obeng kemudian barang-barang tersebut dibawa ke lantai 2, selanjutnya Anak I dan Anak II mencari wadah untuk mengangkut barang-barang tersebut berhasil menemukan 2 (dua) buah karung beras merk SLYP, lalu barang-barang milik saksi cendrawita dimasukan kedalam 2 (dua) buah Karung beras merk Super SLYP, selanjutnya Anak I dan Anak II langsung membawa karung yang sudah berisi barang-barang milik saksi cendrawita untuk dibawa keluar dari rumah melalui pintu tempat masuk kedalam rumah, selanjutnya Anak I dan Anak II langsung membawa barang” tersebut kerumah Anak II, sekitar pukul 11.00 wib Anak I bersama Anak II menjual hasil curian tersebut ketempat Rongsokan dan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi 2 oleh anak I dan Anak II.

Menimbang bahwa perbuatan Anak I dan Anak II mengambil barang tersebut tidak ada ijin dan akibat perbuatan Para Anak, Saksi Cendrawinata binti Senjek (alm) selaku korban mengalami kerugian sejumlah ± Rp.10.000.000,-(Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Anak .

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa pengertian malam adalah sesuai sebagaimana termaktub didalam Pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, untuk makan, tidur, mandi dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yaitu sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, sehingga ada kesan bagi orang kalau mau memasuki pekarangan tersebut harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan fakta pada unsur kedua diatas dimana kejadian tersebut terjadi bahwa kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 00.05 wib dan pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 00.05 wib bertempat dirumah bapak SENJEK(Alm) beralamat Desa mangkunegara kecamatan Penukul Kabupaten Pali,

Menimbang, oleh karena uraian pertimbangan diatas dengan demikian unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan Anak ;

Ad.4. unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya dua orang atau lebih yang sama-sama bermaksud untuk mencapai tujuan dalam suatu perbuatan. Bahwa unsur bersama-sama (*verenigde personen*) menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Dengan mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan tindak pidana pencurian. Bahwa para pelaku tidak cukup hanya secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 ayat 4 KUHP. Bahwa dalam unsur ini, peran serta antara tiap pelaku adalah sama dan signifikan. Dalam arti, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ri pelaku lain atau adanya kesamaan kadar perbuatan, namun berbeda dalam bentuknya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak I bersama Sdr. Nopriansyah (DPO pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 dan Anak I bersama Anak II pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 00.05 wib, dengan peran bahwa Anak I yang mengajak Anak II, dan Anak I dan Anak II sama sama mengambil barang tersebut dan mendapat hasil dari penjualan barang yang diambil tersebut.

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Anak ;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap keterangan para saksi dan Anak telah cukup dipertimbangkan sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan unsur Pasal ini Hakim perlu memberikan pertimbangannya terhadap sub unsur "memotong, merusak dan memanjat".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas yang telah disebutkan dalam pertimbangan unsur ke dua diatas bahwa untuk mengambil barang milik tersebut dengan cara Anak I masuk kedalam rumah SENJEK(Alm) dengan cara mencongkel engsel pintu rumah bagian belakang lantai 1, setelah berhasil mencongkel engsel pintu tersebut Anak I dan Sdr. Nopri masuk kedalam rumah dan mengambil barang tersebut, dan kemudian esok harinya dilakukan oleh Anak I Bersama dengan Anak II.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 2 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Anak yang berhadapan dengan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk Anak I, Nomor Register.Litmas Reg.I.B/2023 tanggal 05 Januari 2024 dan Anak II Nomor Register Litmas Reg.I.B/2024/002 tanggal 05 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat yang ditandatangani oleh Perimansyah dan Galih Ramdhan Permana serta Sadana Niempuna sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, yang merekomendasikan agar Anak dijatuhkan pidana Penjara.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut untuk Anak, diketahui latar belakang dan penyebab Anak sehingga melakukan tindak pidana tersebut lebih dikarenakan faktor kurangnya pengawasan dari orang tua anak dan pengaruh yang buruk dilingkungannya, Anak sudah tidak bersekolah dan baru kali ini terlibat dalam permasalahan hukum, orang tua Anak dinilai kurang mampu mengawasi dan membimbing Anak, menurut penilaian Pembimbing Kemasyarakatan Anak cenderung akan mengulangi kembali pidana, namun Anak berjanji memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana.

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula didengar keterangan dari orang tua Para Anak mengenai segala hal ihwal yang bermanfaat demi kepentingan terbaik Para Anak, yang pada pokoknya orang tua Para Anak tersebut kurang mampu mengawasi dan membimbing Para Anak, namun berharap agar Para Anak dapat terus melanjutkan sekolah orang tua anak berjanji untuk lebih mengawasi dan membimbing Para Anak.

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi tersebut, Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Anak, sangat perlu diadakan pengarahan dan bimbingan bagi Para Anak untuk menyadarkan Para Anak bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan meresahkan masyarakat, serta ada kekhawatiran di masyarakat bahwa Para Anak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Hakim sependapat dengan Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Anak tersebut.

Menimbang bahwa Hakim menilai perlu diberlakukan pembelajaran bagi Para Anak dengan mengarahkannya ke hal-hal yang positif, maka dengan putusan yang akan dijatuhkan nanti diharapkan Anak dapat menyadari

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Anak diharapkan dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat demi masa depan Para Anak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hukuman yang diberikan kepada Para Anak bukan untuk membalas dendam dan membuat Para Anak menderita. Tetapi hukuman diberikan diletakkan sebagai bagian dari proses pendidikan agar Para Anak bertanggung jawab atas tindakannya dan pembedaan hukuman dalam rangka proses pendidikan bukanlah hukuman yang melemahkan semangat hidup apa lagi mematikan masa depan Para Anak , tetapi justru harus berfungsi mencerahkan secara moral dan mendewasakan Anak sebagai pribadi yang utuh agar Para Anak menjadi lebih baik;

Menimbang bahwa dalam hal penjatuhan pidana, setelah membaca Tuntutan penuntut umum dan permohonan dari Penasehat Hukum Para Anak , Permohonan Para Anak, Orang Tua anak serta laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan, tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Anak dan dan tempat dilaksanakan pidana atas anak tersebut sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Anak terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum bermasyarakat serta demi kepentingan yang terbaik buat Para Anak sendiri;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta utamanya kepentingan terbaik bagi Anak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, maka Hakim berpendapat bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang bahwa oleh karena dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim tidak terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka Hakim menetapkan bahwa Para Anak dalam menjalani pidana penjaranya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah pukul besi bergagang plastik warna hijau hitam; 1 (satu) buah kalung imitasi warna kuning emas; 1 (satu) pasang anting imitasi bulat warna kuning emas jenis; 1 (satu) buah anting imitasi berbentuk bunga warna emas; 1 (satu) buah antingan imitasi patam warna biru; 1 (satu) buah cincin imitasi warna kuning emas; 1 (satu) buah timbangan Dacing ukuran 10 kilogram warna kuning; 1 (satu) buah lampu jenis Strongking warna stenliss; dan 2 (dua) buah alat bor manual dengan panjang lebih kurang 30 centimeter warna stenlist; adalah barang yang diambil oleh Para Anak milik orang tua Saksi Cendrawinata binti Senjek (alm), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Cendrawinata binti Senjek (alm) .

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut dijalani oleh Para Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a....1 (satu) buah pukul besi bergagang plastik warna hijau hitam;
 - b....1 (satu) buah kalung imitasi warna kuning emas;
 - c....1 (satu) pasang anting imitasi bulat warna kuning emas jenis;
 - d....1 (satu) buah anting imitasi berbentuk bunga warna emas;
 - e....1 (satu) buah antingan imitasi patam warna biru;
 - f....1 (satu) buah cincin imitasi warna kuning emas;
 - g....1 (satu) buah timbangan Dacing ukuran 10 kilogram warna kuning;
 - h....1 (satu) buah lampu jenis Strongking warna stenliss;
 - i....2 (dua) buah alat bor manual dengan panjang lebih kurang 30 centimeter warna stenlist;dikembalikan kepada Saksi Cendrawinata binti Senjek (alm).
7. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fakhrizal, S.Kom.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh M. Rezha Rachman, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fakhrizal, S.Kom.,S.H

Sera Ricky Swanri S., S.H.